

**Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum
Kota Surakarta Dalam Praktik Penegakan Hukum Di Tingkat
Kejaksaan
(Studi Penelitian Pada Kejaksaan Negeri Surakarta)**

Nafi'uddin Fauzi Mahfudh¹, Eko Ari Wibowo², Sulistya Evingrum³
Fakultas Hukum¹²³

ITB AAS Indonesia¹² Universitas PGRI Madiun³

Email: annafifauzi@gmail.com, ekoari766@gmail.com, sulistya@unipma.ac.id

ABSTRACT

Corruption is a criminal act that is extra ordinary crime. Corruption is a common enemy of the Indonesian nation which should not be taken lightly, so handling it must be extra serious compared to other crimes, because this type of criminal act of corruption has a broad impact on the welfare of the people of a nation. The method in this research is a normative-empirical method, combining literature data and field data obtained from the Surakarta district attorney's office. The results of the research and discussion show that in terms of formulation, especially in the provisions of Article 2 Paragraph (2) in Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes, it has a weakness which means that it cannot be implemented in law enforcement in Indonesia. On the other hand, research findings at the Surakarta District Prosecutor's Office have made efforts to overcome criminal acts of corruption using non-penal approaches and penal efforts. Non-penal efforts are carried out through outreach regarding criminal acts of corruption in government agencies that have the authority to manage APBN funds and outreach in the community and in schools as an effort to overcome criminal acts early. Apart from that, there is also the implementation of penal facilities with efforts to implement criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of corruption in the jurisdiction of the city of Surakarta.

Keywords: Policy, Crime, Corruption.

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan pidana yang sifatnya *extra ordinary crime*. Tindak korupsi merupakan musuh bersama bangsa Indonesia yang tidak boleh dianggap remeh, sehingga penanganannya harus bersifat *extra* dibandingkan dengan kejahatan lainnya, sebab jenis tindak pidana korupsi memiliki dampak yang luas terhadap kesejahteraan masyarakat dalam suatu bangsa. Metode dalam penelitian ini adalah metode normatif-empiris, dengan menggabungkan data kepustakaan dan data lapangan yang diperoleh dari kejaksaan negeri Surakarta. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwasanya secara formulasi khususnya dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undnag Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki suatu kelemahan yang berakibat tidak dapat diterapkan dalam penegakan hukum di Indonesia. Disisi lain temuan di penelitian di kejaksaan negeri Surakarta telah melakukan upaya penanggulangan

tindak pidana korupsi dengan pendekatan non penal dan upaya penal. Upaya non penal dilakukan melalui sosialisasi atas tindak pidana korupsi di instansi pemerintah yang memiliki wewenang mengelola dana APBN dan sosialisasi di masyarakat maupun di sekolah-sekolah sebagai upaya penanggulangan tindak pidana secara dini. Selain itu juga penerapan sarana penal dengan upaya penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di wilayah hukum kota korakarta.
Kata Kunci: Kebijakan, Tindak Pidana, Korupsi

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang telah merdeka sejak proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dibacakan oleh sang proklamator **Ir. Soekarno**. Sekitar 78 (tujuh puluh) tahun lamanya kemerdekaan ini telah dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun dalam perkembangannya setelah bangsa Indonesia berhasil mengusir penjajah kini masih timbul masalah baru, yaitu dalam pengelolaan sebuah negara masih sering terjadi praktik korupsi baik dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Praktik korupsi tersebut tentu dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki etika dalam bekerja, sehingga terjadi penyelewengan berbagai anggaran yang seharusnya diperuntukkan kemajuan bangsa Indonesia dan kemudian disalah gunakan. Pelaku-pelaku tindak pidana korupsi ini biasa disebut oleh kebanyakan orang dengan sebutan oknum.

Perilaku korupsi tentu sangat menghambat berkembangnya suatu bangsa. Maka dengan adanya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka harapannya korupsi di Indonesia dapat diberantas. Namun seiring berjalanya waktu ternyata tindak pidana korupsi masih terjadi. Padahal jika melihat salah satu formulasi Pasal dalam Undang-undang tersebut terdapat sanksi pidana mati, yang merupakan jenis sanksi terberat dalam hukum pidana.

Tindak pidana korupsi di Indonesia barang kali telah mengakar dan tumbuh subur dari masa ke masa. Bahkan seolah-olah tindak pidana korupsi sudah diartikan sebagai suatu budaya yang jelas-jelas pengertian tersebut adalah salah, sebab budaya merupakan suatu bentuk kearifan yang memiliki nilai keberadapan sedangkan tindak pidana korupsi merupakan suatu bentuk kejahatan.

Tindak pidana korupsi masuk pada salah satu jenis tindak pidana yang sifatnya adalah tindak pidana yang luar biasa atau dalam arti lain tindak pidana korupsi dianggap sebagai suatu bentuk kejahatan yang luar biasa sehingga dalam penegakan hukumnya harus menggunakan cara-cara yang luar biasa pula. Sebab jika kejahatan tindak pidana korupsi masih dianggap sebagai suatu kejahatan yang biasa-biasa saja maka dikemudian hari akan menimbulkan dampak yang sangat signifikan, seperti halnya krisis moneter dan lain sebagainya. Tentu jika negara Indonesia tidak segera menentukan perhatian lebih terhadap kejahatan tindak pidana korupsi dapat berakibat fatal dikemudian hari.

Hukum pidana dalam halnya memberikan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pada dasarnya merupakan suatu bentuk pidana yang tergolong paling menakutnya. Sebab tidak ada sanksi hukum di dalam hukum lain selai hukum pidana yang salah satunya memberikan sanksi berupa pidana mati. Sehingga harapan atas pemberantasan tindak pidana korupsi seolah-olah hanya terletak pada penegakan hukum pidana. Menurut **Jan Rummelink**, kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana macam apa yang

diperkenankan.¹ Menurut **Adami Chazawi**, dilihat dalam garis-garis besarnya, dengan berpijak pada kodifikasi sebagai sumber utama atau sumber pokok hukum pidana, maka hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/ berisi ketentuan-ketentuan tentang:²

- a. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/ berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (pasif/ negatif) tertentu dengan disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu.
- b. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/ harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
- c. Tindak dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap yang di sangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam usaha negara menentukan, menjatuhkan, dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/ terdakwa pelanggaran hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakan hukum tersebut.

Menurut **Zainal Abidin Farid**, istilah hukum pidana bermakna jamak.³ Dalam arti obyektif, yang juga sering disebut *ius poenali* meliputi,⁴

- a. Perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang;
- b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu;
- c. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.

Disamping itu menurut **Hazewinkel-Suringa**, hukum pidana dipakai juga dalam arti subyektif yang lazim pula disebut *ius poenendi*, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana.⁵ Menurut **Adami Chazawi**, pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/ diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.⁶ mencantumkan pada setiap larangan dalam hukum pidana (*strafbaar feit*: tindak pidana) disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga untuk tujuan mencegah (*preventif*) bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.⁷

Angka korupsi di Indonesia jika kita melihat dari sumber ICW (*Indonesia Corruption Watch*), mencatat ada 791 kasus korupsi di Indonesia sepanjang tahun 2023, jumlah tersangkanya mencapai

¹ Jan Remmlink, 2003, Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padananya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hal. 1.

² Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hal. 1-2.

³ Zainal Abidin Farid, 2014, Hukum Pidana 1, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 1.

⁴ Zainal Abidin Farid, 2014, Op-Cit, hal. 1.

⁵ Hazewinkel-Suringa Dalam Zainal Abidin Farid, 2014, Op-Cit, hal. 1.

⁶ Adami Chazawi, 2002, Ibid, hal. 24.

⁷ Adami Chazawi, 2002, Ibid, hal. 25.

1.695 orang.⁸ Potensi kerugian negara atas tindak pidana korupsi di tahun 2023 berkisar antara 28,4 triliun.⁹ Jika kita melihat angka korupsi di tahun 2022, menurut data ICW, ada 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang 2022.¹⁰ Dari kasus tersebut ada 1.396 orang yang dijadikan tersangka korupsi dalam negeri ini.¹¹ Data ditahun 2021 ICW mengungkapkan ada 553 penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sepanjang tahun 2021.¹² Menurut koordinator divisi humas dan monitoring peradilan ICW Lalola Easter dalam peluncuran laporan tren penindakan korupsi 2021 mengatakan, bahwa ada 553 kasus dengan 1.173 tersangka dengan potensi kerugian negara sebesar Rp. 29, 438 triliun.¹³

Data tindak pidana korupsi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir di atas menunjukkan bahwa di Indonesia dapat dikatakan sebagai salah satu negara yang tingkat kejahatan tindak pidana korupsinya tergolong sebagai sebuah tindak pidana darurat. Sebab angka tersebut tidak surut bahkan disaat negara dilanda bencana nasional, bahkan dapat digolongkan sebagai bencana yang bersifat global, jika kita melihat dari sudut kejadian pandemi tiga tahun silam.

Praktik penanggulangan tindak pidana korupsi dalam perjalanya tentu telah melibatkan berbagai cara baik dengan menggunakan upaya penal (dengan menerapkan sanksi pidana sebagai upaya yang kedua setelah upaya diluar penerapan hukum pidana telah dilakukan), kemudian telah dilakukan juga upaya penanggulangan dengan cara non penal (cara-cara di luar ketentuan hukum pidana).

Penegakan hukum tindak pidana korupsi pada dasarnya memiliki suatu kelemahan dari segi formulasi dan praktik ber hukum. Missal saja jika kita melihat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, bahwasanya penerapan sanksi pidana mati tidak pernah diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga yang terjadi secara efek jera bahwasanya pelaku tindak pidana korupsi tidak akan terjadi sebuah ketakutan atas sanksi pidana.

Sebagai ide keseimbangan dalam penanggulangan tindak pidana tenti hukum pidana tidak serta merta menjadi cara yang paling ampuh, sebab dalam sebuah ide keseimbangan dalam ber hukum khususnya dalam kaitanya menanggulangi tindak pidana korupsi maka diperlukan kerjasama antar pihak.

Sebagai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi diwilayah hukum kota Surakarta, bagaimanakah upaya kejaksaan negeri Surakarta dalam ikut serta menanggulangi tindak pidana korupsi di wilayah hukum Surakarta. Dalam kaitanya dengan beberapa asumsi pada latar belakang permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KOTA**

⁸ Diky Anandya Dalam Kompas.com, 2024, ICW Catat 731 Kasus Korupsi Pada 2023, Jumlahnya Meningkat Signifikan, Jakarta, Kompas.com, Dalam <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/19/17020321/icw-catat-731-kasus-korupsi-pada-2023-jumlahnya-meningkat-siginifikan> , Diakses Pada Hari Rabu, 4 Desember 2024, Pukul 15:01 Wib.

⁹ Diky Anandya Dalam Kompas.com, 2024, Loc-cit.

¹⁰ Dimas Bayu, 2023, ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat Pada 2022, Data Indonesia.id, Dalam <https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022> , Diakses Pada Hari Rabu, 4 Desember 2024, Pukul 15:12 Wib.

¹¹ Dimas Bayu, 2023, Loc-Cit.

¹² Irfan Kamil Dan Bagus Santoso, 2022, ICW: Ada 553 Penindakan Kasus Korupsi 2021, Potensi Kerugian Negara Rp. 29,4 Triliun, Kompas.com, 18/04/2022, Dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/18/12231061/icw-ada-553-penindakan-kasus-korupsi-2021-potensi-kerugian-negara-rp-294> , Diakses Pada Hari Kamis, 5 Desember 2024, Pukul 15:00 Wib.

¹³ Lalola Easter Dalam Irfan Kamil Dan Bagus Santoso, 2022, Loc-Cit.

SURAKARTA DALAM PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM DI TINGKAT KEJAKSAAN (STUDI PENELITIAN PADA KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan tugas ke dua dari perguruan tinggi setelah tugas utamanya yakni menyelenggarakan pengembangan pendidikan dan pengajaran.¹⁴ Penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan model penelitian normatif-empiris. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.¹⁵ Pada penelitian ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang ada dalam tindakan yang dianggap pantas.¹⁶ Sedangkan penelitian empiris atau yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologi atau disebut pula dengan penelitian lapangan.¹⁷ Jenis penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara melihat data dari segi kepustakaan sehingga data utama dalam penelitian normatif ini adalah data kepustakaan. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian empiris menggunakan jenis data utama yang diambil dari hasil penelitian lapangan. Sehingga penelitian normatif-empiris ini merupakan suatu cara untuk menyandingkan antara "*law in the books*" dan "*law in action*", dapat juga dikatakan sebagai upaya menyandingkan antara teori dan praktik. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis analisis diskriptif, yaitu analisis yang berupa penggambaran tentang upaya penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

- a. Ketentuan Tindak Pidana Korupsi Dalam Formulasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi dalam pengaturan formulasi baik dalam ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan yang masih berlaku dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain terletak dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4.

Kebijakan formulasi dalam ketentuan tindak pidana yang sangat menarik dalam ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terletak pada ketentuan Pasal 2, khususnya dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) sebab dalam ketentuan formulasi Pasal tersebut memiliki sebuah ancaman sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang antara lain sebagai berikut;

Pasal 2;

- (1.) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana

¹⁴ Beni Ahmat Saebani, 2009, Metode Penelitian Hukum, Bandung, Pustaka Setia, hal. 11.

¹⁵ Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, 2018, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Depok, Prenada Media Group, hal. 124.

¹⁶ Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, 2018, Loc-Cit, hal. 124.

¹⁷ Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, 2018, Ibid, hal. 149.

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2.) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, **pidana mati dapat dijatuhkan**.

Ketentuan formulasi Pasal 2 Ayat (1) jika dilihat dari segi ancaman sanksi pidananya menggunakan sistem sanksi pidana yang bersifat maksimum dan/ atau minimum. Ketentuan sanksi maksimum dalam formulasi Pasal 2 Ayat (1) adalah dengan ancaman penjara seumur hidup, dan sanksi minimumnya adalah minimum penjatuhan sanksi pidana penjara 4 (empat) tahun. Dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dalam penegakan hukum hakim dapat memutus terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi dengan batasan minimum 4 (empat) tahun dan maksimalnya adalah seumur hidup, meskipun dalam praktik hakim tetap diperbolehkan memutus diantara seumur hidup dan atau dibawahnya selama batasan minimnya masih di angka 4 (empat) tahun. Namun disisi lain yang menarik lagi adalah sebuah ancaman sanksi pidana mati yang dalam praktiknya tidak pernah dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Penjatuhan sanksi pidana mati dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam hal tindak pidana korupsi ternyata dalam segi formulasi sangat mengalami kendala secara formulasi. Kendala tersebut terletak dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (2) yang antara lain sebagai berikut;

Penjelasan Pasal 2 Ayat (2);

Yang dimaksud dengan "*keadaan tertentu*" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai *pemberatan* bagi pelaku *tindak pidana korupsi apabila* tindak pidana tersebut *dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.*

Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) dalam ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dikatakan suatu bagian dari syarat sanksi pidana mati dapat diterapkan dan dalam ketentuan penjelasan tersebut sanksi pidana mati dikatakan sebagai sebuah pemberatan. Pemberatan dalam sanksi pidana mati dalam tindak pidana korupsi dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (2) yang pertama adalah bilamana korupsi dilakukan pada *waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku*. Keadaan yang pertama ini merupakan suatu keadaan yang harus dipenuhi. Sehingga dari syarat tersebut jelas sekali di Indonesia sanksi pidana mati seolah-olah dirancang untuk tidak dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam hal praktik berhukum di peradilan dengan kasus tindak pidana korupsi. Sebab dari syarat tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah syarat yang tidak masuk akal, karena tindak pidana korupsi pada dasarnya merupakan suatu bentuk kejahatan yang luar biasa. Seharusnya syarat untuk penjatuhan sanksi pidana mati dapat dilakukan tanpa syarat yang berbelit-belit. Sebab jika kita ketahui bersama, tindak pidana korupsi ini merupakan sebuah jenis tindak pidana yang akibat dari perbuatan tersebut dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia tanpa disadari.

Ketentuan syarat pidana mati dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (2) lainnya adalah bahwasanya pidana mati baru dapat diterapkan ketika tindak pidana korupsi dilakukan pada *waktu terjadi bencana alam nasional*. Dari syarat tersebut jelas jika kita lihat sanksi

pidana mati baru dapat diterapkan ketika negara sedang terjadi bencana nasional. Bencana nasional disini merupakan suatu bencana yang satu negara dapat merasakan semua. Dengan syarat tersebut tentu semakin yakin bahwasanya sanksi pidana mati jelas dirancang untuk tidak dapat diterapkan, sebab keadaan tertentu tersebut seolah sangat mustahil. Meskipun dalam hal tertentu dapat terjadi.

Syarat lainnya adalah bahwasanya sanksi pidana mati hanya dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi apabila perbuatan tersebut *sebagai pengulangan tindak pidana korupsi*, atau dalam hal ini merupakan suatu bentuk pengulangan tindak pidana. Ketidak seriusan pemangku kebijakan dalam menentukan sikap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan bagian dari hambatan penegakan hukum di Indonesia.

Syarat lainnya adalah apabila tindak pidana korupsi dilakukan pada saat *negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter*. Syarat ini juga merupakan suatu syarat yang tidak masuk akal dalam penegakan tindak pidana korupsi, sehingga pelaku tidak dapat dijatuhi sanksi pidana mati sewaktu-waktu, sedangkan tindak pidana korupsi terjadi setiap saat di Indonesia.

Ketentuan formulasi Pasal 2 baik dalam ketentuan Ayat (1) dan Ayat (2) dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sampai saat ini masih diberlakukan, namun dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pembaharuan telah dilakukan hanya saja terdapat dalam penjelasan ketentuan Pasal 2 Baik di Ayat (1) maupun penjelasan Pasal 2 Ayat (2), artinya Pasal 2 Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih tetap diberlakukan.

- b. Ketentuan Tindak Pidana Korupsi Dalam Formulasi Undnag-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Ketentuan sanksi pidana dalam Undnag-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terletak pada ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, dan Pasal 12C. Dari sekian banyak formulasi tindak pidana korupsi di atas yang sangat menarik adalah ketentuan sanksi pidana mati dapat diterapkan dalam keadaan tertentu. sanksi tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (2). Artinya yang diperbaharu dalam Undang-undang ini terkusus Pasal 2 terletak dalam bunyi penjelasannya. Artinya formulasi Pasal 2 masih mengacu pada formulasi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan formulasi sanksi pidana dalam Undnag-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat suatu hal yang sangat menarik untuk dibahas. Ketentuan menarik dalam ketentuan sanksi pidana tersebut terdapat dalam sebuah pembaharuan atas ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (2). Diman dalam ketentuan formuasli Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) keadaan tertentu yang dapat diterapkan sanksi pidana mati terhadap pelaku

tindakan pidana korupsi di Indonesia dapat diterapkan. Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) tersebut adalah sebagai berikut;

Penjelasan Pasal 2 Ayat (2);

Yang dimaksud dengan "*keadaan tertentu*" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut *dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.*

Pembaharuan yang terletak dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (2) di atas secara logika berfikir dalam pemberantasan tindak pidana korupsi terkesan sangat lemah, sebab sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia sangat lemah dengan bunyi formulasi yang demikian. Seperti halnya bahwa sanksi pidana mati dalam keadaan tertentu disebutkan pada saat tindak pidana dilakukan *dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya*, artinya jika korupsi tersebut dilakukan tidak atas dasar *dana penanggulangan keadaan bahaya*, maka sanksi pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Syarat lainnya adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan pada saat terjadi *bencana alam nasional*. Dalam formulasi tersebut dana yang diperuntukkan untuk bencana alam nasional. Bencana alam nasional disini jika kita cermati maka dapat ditafsirkan dalam suatu keadaan bencana yang terjadi di sekup nasional atau dalaam arti lain bencana yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian maka syarat tersebut tidak rasional dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi.

Syarat lainnya adalah suatu tindak pidana korupsi dapat dikenakan sanksi pidana mati bila tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana *penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas*, dalam hal ini sanksi pidana mati baru dapat diterapkan bila mana korupsi dilakukan terhadap dana penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas.

Syarat lainnya yaitu sanksi pidana mati baru dapat diterapkan bila tindak pidana korupsi dilakukan pada saat negara melakukan *penanggulangan krisis ekonomi dan moneter*. Dalam keadaan tersebut sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi semakin sulit dijatuhi sanksi pidana mati.

syarat lainnya bahwa sanksi pidana mati hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi jika perbuatan sebut merupakan suatu bentuk *pengurangan tindak pidana korupsi*, dalam hal ini dapat disebut sebagai seorang residivis tindak pidana korupsi.

Sekian banyak keadaan tertentu tersebut secara langsung maka dalam praktik penegakan tindak pidana korupsi akan mengalami kendala secara formulasi. Dengan demikian maka Pasal 2 Ayat (2) seolah-olah tidak dapat diterapkan dalam praktik penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Dari sekian banyak penjelasan di atas dalam kaitanya dengan penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia diperlukan suatu bentuk pembaharuan yang pada intinya berisi tentang formulasi sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang secara gamblang dapat diterapkan tanpa kendala (atau suatu formulasi yang bersifat rasional).

2. Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kota Surakarta Dalam Perspektif Penegakan Hukum Di Kejaksaan Negeri Surakarta

Kebijakan menurut kamus kataglo bahtera adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi); pernyataan cita-cita, tujuan prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha untuk mencapai sasaran; garis haluan.¹⁸ Kebijakan penanggulangan kejahatan dalam perspektif penegakan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan sara penal dan sarana non penal. Sarana penal dalam penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan hukum pidana atau dengan cara menerapkan hukum pidana sebagai alternatif ke dua setelah upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana non penal sudah tidak mampu lagi mengatasi kejahatan yang ada. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sara non penal merupakan upaya penanggualang dengan menggunakan cara-cara diluar penerapan hukum pidana. Dalam hal ini penanggualangan tindak pidana menggunakan sarana non penal dapat dilakukan melalui tahap formulasi atau tahap pembentukan undang-undang atau dalam hal lain di sebut sebagai tahap legislasi. Kemudian dalam upaya lainnya penanggulangan tindak pidana melalui sara non penal dapat dilakukan melalui sosialisasi terhadap subjek hukum yang disinyalir memiliki potensi melakukan tindak pidana. Dalam hal ini adalah menitik fokuskan dalam ranah tindak pidana korupsi.

Secara harfiah, kata kebijakan kriminal merupakan padanan kata politik criminal, politik hukum pidana atau kebijakan legislatif yang seringkali digunakan para ahli hukum pidana dan kriminologi dalam upaya menjelaskan upaya pengendalian kejahatan di Tengah-tengah masyarakat.¹⁹ Pengertian kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari sudut masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.²⁰ Menurut **Sudarto**, memberikan tiga definisi mengenai kebijakan kriminal, yaitu;²¹

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dalam metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnegak hukum, termasuk di dalamnya termasuk cara kerja dari dari pengadilan dan polisi.
- c. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

¹⁸ Aris Hardianto, 2019, Akses Ilegal Dalam Perspektif Hukum Pidana, Malang, Setara Press, hal. 12.

¹⁹ Hariman Satria, 2020, Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik, Integrasi; Jurnal Anti Korupsi KPK, hal. 171, Dalam <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/660/110/2222&ved=2ahUKEwi7hZXw-pKKAxXCzDgGHcVnG64QFnoECCwQAQ&usg=AOvVaw2l2Dy7SS5BDwgHtgcvPdbV> , Diakses Pada Hari Jum'at, 6 Desember 2024, Pukul 17:58 Wib.

²⁰ Sudarto Dalam John Kenedi, 2017, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare), Al-Amanah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam Vol. 2 No. 1, 2017, hal. 17, Dalam <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/alimarrah/article/view/1026/889> , Diakses Pada Hari Kamis, 5 Desember 2024, Pukul 8:07 Wib.

²¹ Sudarto Dalam Aris Hardianto, 2019, Op-Cit, hal. 12-13.

Kebijakan non penal dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Kejaksaan negeri Surakarta telah dilakukan dan dimasukkan kedalam program kerja kejaksaan negeri Surakarta. Sebagai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi, kejaksaan negeri Surakarta telah melakukan peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum.²² Sosialisasi yang dilakukan oleh kejaksaan negeri Surakarta berisi tentang sosialisasi mengenai bahaya dan dampak dari korupsi kepada masyarakat, baik melalui seminar maupun pelatihan. Edukasi tentang nilai-nilai integritas dan transparansi sangat penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi ditingkat individu maupun lembaga.²³ Sosialisasi dilakukan kepada aparatur pemerintahan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah untuk memberikan pelatihan kepada pejabat publik mengenai tata kelola yang baik (*good governance*) dan pencegahan korupsi.²⁴ Disisi lain kejaksaan negeri Surakarta juga melakukan pendidikan anti-korupsi yang dilakukan di sekolah-sekolah yaitu pendidikan anti-korupsi kepada anak-anak yang mengajarkan nilai kejujuran dan transparansi.²⁵ Pendidikan anti korupsi di sekolah dilakukan oleh jaksa dalam program jaksa masuk sekolah atau biasa dikenal dengan program JMS.²⁶ Program jaksa masuk sekolah dapat dijadikan sarana untuk penanggulangan secara dini tentang tindak pidana korupsi di kalangan pelajar sebagai generasi penerus bangsa. Meskipun dalam upaya sosialisasi tersebut juga telah disesuaikan dengan pola pikir anak sekolah.

Upaya pencegahan lain yang dilakukan oleh kejaksaan negeri Surakarta adalah dengan cara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran daerah dan pengelolaan keuangan negara supaya tidak terjadi penyelewengan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan cara monitoring dan pengawasan dengan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana publik atau proyek pemerintah yang beresiko tinggi terhadap tindak pidana korupsi. Disisilain juga melibatkan masyarakat dalam pengawasan yang di dalamnya menggandeng masyarakat dan LSM dalam mengawasi penggunaan anggaran publik serta meningkatkan transparansi pemerintah.²⁷

Upaya penanggulangan lainnya dilakukan oleh kejaksaan negeri Surakarta dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait peran pelaporan, yaitu dengan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pencegahan korupsi, misalnya dengan cara menyediakan saluran pengaduan untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi.²⁸ Mekanisme pelaporan yang dapat dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan cara meningkatkan akses masyarakat terhadap saluran pelaporan tindak pidana korupsi baik melalui media sosial

²² Wawancara Pribadi Dengan Bapak Agung Purwanto Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Kusur Kejaksaan Negeri Surakarta, Pada Hari Jum'at, 20 Desember 2024, Pukul 9:00 Wib.

²³ Wawancara Pribadi Dengan Bapak Agung Purwanto Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Kusur Kejaksaan Negeri Surakarta, Pada Hari Jum'at, 20 Desember 2024, Pukul 9:08 Wib.

²⁴ Wawancara Pribadi Dengan Bapak Agung Purwanto Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Kusur Kejaksaan Negeri Surakarta, Pada Hari Jum'at, 20 Desember 2024, Pukul 9:10 Wib.

²⁵ Wawancara Pribadi Dengan Bapak Agung Purwanto Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Kusur Kejaksaan Negeri Surakarta, Pada Hari Jum'at, 20 Desember 2024, Pukul 9:13 Wib.

²⁶ Wawancara Pribadi Dengan Bapak Anon Prihatno, Selaku Jaksa Fungsional Pada Seksi Tindak Pidana Kusur Kejaksaan Negeri Surakarta, Pada Hari Jum'at, 20 Desember 2024, Pukul 10:15 Wib

²⁷ Wawancara Pribadi Dengan Bapak Agung Purwanto Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Kusur Kejaksaan Negeri Surakarta, Pada Hari Jum'at, 20 Desember 2024, Pukul 9:15 Wib.

²⁸ Wawancara Pribadi Dengan Bapak Agung Purwanto Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Kusur Kejaksaan Negeri Surakarta, Pada Hari Jum'at, 20 Desember 2024, Pukul 9:19 Wib.

atau sistem pengaduan berbasis online. Kemudian kejaksaan negeri Surakarta juga melakukan suatu bentuk perlindungan bagi pelapor, bahwasanya kejaksaan negeri Surakarta dapat memastikan perlindungan kepada pelapor (*whistle blower*) agar mereka tidak mendapatkan intimidasi atau ancaman.²⁹

Upaya lainya dalam penanggulangan tindak pidana korupsi kejaksaan negeri Surakarta juga berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu dengan cara melakukan program-program pemberantasan korupsi, baik melalui penyuluhan, penyidikan bersama, atau pendampingan hukum bagi instansi yang membutuhkan bantuan dalam mencegah korupsi.³⁰ Kemudian kejaksaan negeri Surakarta juga melakukan penguatan implementasi pengawasan internal dengan cara mendorong instansi pemerintah di daerah untuk menerapkan sistem pengawasa internal yang lebih kuat, seperti audit internal yang dapat mendeteksi potensi penyimpangan lebih awal.³¹ Upaya kejaksaan negeri Surakarta dalam melakukan tindak pidana korupsi melalui sarana non penal terfokus pada pada pencegahan dan pemberdayaan masyarakat serta instansi pemerintah agar lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan uang negara. Sarana non penal ini penting karena mendekati masalah secara preventif, dari pada hanya berfokus pada penindakan yang lebih bersifat reaktif. Keterlibatan masyarakat, Pendidikan dan pengawasan internal yang lebih baik merupakan kunci keberhasilan dalam memerangi korupsi di tingkat daerah.³²

Kendala dalam menanggulangi tindak pidana korupsi melalui sara non penal yang dihadapi kejaksaan negeri Surakarta adalah kurangnya kesadaran dan komitmen dari aparatur pemerintah. Artinya tidak semua pejabat dan aparatur pemerintah memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya integritas dan pencegahan korupsi.³³ Kendala di atas tentu akan menimbulkan sebuah dampak yang pada kenyataanya tanpa adanya komitmen dari aparatur pemerintah, sosialisasi dan upaya pencegahan akan sulit diterapkan secara maksimal.³⁴ Kendala lainya adalah dalam bentuk koordinasi antar kelembagaan, koordinasi antar penegak hukum misalnya (antara POLRI, BPKP, KPK, dan lembaga pengawasan lainya). Setiap lembaga memiliki kewenangan dan tugas yang berbeda, dan terkadang koordinasi ini kurang optimal.³⁵ Ketidak optimalan dalam koordinasi bisa menyebabkan program pencegahan atau pengawasan tidak berjalan efektif, atau bahkan menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan yang menghambat pemberantasan korupsi.³⁶

²⁹ Wawancara Pribadi Dengan Bapak Agung Purwanto Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Kusus Kejaksaan Negeri Surakarta, Pada Hari Jum'at, 20 Desember 2024, Pukul 9;21 Wib.

³⁰ Wawancara Pribadi Dengan Bapak Agung Purwanto Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Kusus Kejaksaan Negeri Surakarta, Pada Hari Jum'at, 20 Desember 2024, Pukul 9;24 Wib.

³¹ Wawancara Pribadi Dengan Bapak Agung Purwanto Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Kusus Kejaksaan Negeri Surakarta, Pada Hari Jum'at, 20 Desember 2024, Pukul 9;26 Wib.

³² Wawancara Pribadi Dengan Bapak Agung Purwanto Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Kusus Kejaksaan Negeri Surakarta, Pada Hari Jum'at, 20 Desember 2024, Pukul 9;30 Wib.

³³ Wawancara Pribadi Dengan Bapak Agung Purwanto Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Kusus Kejaksaan Negeri Surakarta, Pada Hari Jum'at, 20 Desember 2024, Pukul 9;34 Wib.

³⁴ Wawancara Pribadi Dengan Bapak Agung Purwanto Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Kusus Kejaksaan Negeri Surakarta, Pada Hari Jum'at, 20 Desember 2024, Pukul 9;37 Wib.

³⁵ Wawancara Pribadi Dengan Bapak Agung Purwanto Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Kusus Kejaksaan Negeri Surakarta, Pada Hari Jum'at, 20 Desember 2024, Pukul 9;39 Wib.

³⁶ Wawancara Pribadi Dengan Bapak Agung Purwanto Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Kusus Kejaksaan Negeri Surakarta, Pada Hari Jum'at, 20 Desember 2024, Pukul 9;43 Wib.

Disisilain kendala yang terjadi dalam penanggulangan tindak pidana korupsi adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Meskipun kejaksaan dan lembaga penegak hukum lainnya berusaha untuk melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan, partisipasi masyarakat dalam kegiatan anti korupsi sering kali terbatas. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau rasa apatis terhadap masalah korupsi, serta ketidakpercayaan terhadap lembaga penegak hukum.³⁷ Dampak yang terjadi, tanpa partisipasi aktif masyarakat, pengawasan menjadi terbatas dan tidak bisa mencakup seluruh ruang lingkup terutama dalam hal pengawasan terhadap pejabat public dan penggunaan anggaran daerah.³⁸

Upaya kejaksaan negeri Surakarta dalam menghadapi kendala penanggulangan tindak pidana korupsi di atas adalah dengan melakukan pembinaan berkelanjutan terhadap aparat pemerintah dan pejabat daerah yang perlu dilakukan secara terus menerus agar budaya anti korupsi bisa tertanam dan menjadi bagian dari norma kerja sehari-hari.³⁹ Upaya selanjutnya adalah meningkatkan koordinasi antar lembaga dengan cara melakukan pertukaran data dan informasi untuk memaksimalkan koordinasi. Artinya kejaksaan bisa mendorong pertukaran data dan informasi yang transparan antar lembaga penegak hukum agar deteksi dini terhadap tindak pidana korupsi dapat lebih cepat.⁴⁰ Disisi lain kejaksaan juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Artinya kejaksaan perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran mereka dalam pengawasan terhadap pengelolaan anggaran dan program pemerintah, melalui pelatihan dan edukasi, masyarakat dapat dilibatkan dalam proses pengawasan yang lebih efektif.

Upaya untuk menghadapi kendala yang dilakukan kejaksaan negeri Surakarta dalam melaksanakan program penanggulangan tindak pidana melalui sarana non penal adalah dengan upaya peningkatan koordinasi antar lembaga, pemberdayaan lembaga masyarakat, penggunaan teknologi, perlindungan *whistleblower*, serta penegakan hukum yang efisien adalah kunci untuk mengatasi kendala tersebut. Disisi lain pihak kejaksaan negeri Surakarta perlu untuk bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan sistem yang lebih baik dalam pemberantasan korupsi secara preventif dan pelaksanaan kebijakan yang rawan korupsi.⁴¹

Selain menggunakan sara non penal dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi kejaksaan negeri Surakarta juga melakukan upaya penanggulangan secara penal, atau dengan cara menerapkan ketentuan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Penanggulangan tindak pidana korupsi dengan menerapkan sistem peradilan pidana atau dengan kata lain secara sistem peradilan pidana maka pelaku tindak pidana korupsi ditangani secara procedural dengan menitik beratkan sanksi pidana sebagai tujuan ahir dari penegakan hukum yang dilakukan. Meskipun dalam putusan hakim terkait putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi juga membebankan uang pengganti atas kerugian negara dan atau uang

³⁷ Wawancara Pribadi Dengan Bapak Agung Purwanto Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Kusus Kejaksaan Negeri Surakarta, Pada Hari Jum'at, 20 Desember 2024, Pukul 9:56 Wib.

³⁸ Wawancara Pribadi Dengan Bapak Agung Purwanto Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Kusus Kejaksaan Negeri Surakarta, Pada Hari Jum'at, 20 Desember 2024, Pukul 9:58 Wib.

³⁹ Wawancara Pribadi Dengan Bapak Agung Purwanto Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Kusus Kejaksaan Negeri Surakarta, Pada Hari Jum'at, 20 Desember 2024, Pukul 10:00 Wib.

⁴⁰ Wawancara Pribadi Dengan Bapak Agung Purwanto Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Kusus Kejaksaan Negeri Surakarta, Pada Hari Jum'at, 20 Desember 2024, Pukul 10:03 Wib

⁴¹ Wawancara Pribadi Dengan Bapak Agung Purwanto Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Kusus Kejaksaan Negeri Surakarta, Pada Hari Jum'at, 20 Desember 2024, Pukul 10:05 Wib

denda yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Dalam proses penerapan sarana penal dalam penanggulangan tindak pidana korupsi melalui sistem peradilan pidana yang dilaksanakan di persidangan tentu Kejaksaan negeri Surakarta memiliki kendala seperti halnya proses hukum yang lambat dan kompleks, kemudian tantangan dalam pengumpulan alat bukti yang kuat, dan penyalahgunaan hukum oleh terdakwa.⁴² Lalu upaya untuk menghadapi kendala tersebut Kejaksaan negeri Surakarta melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dengan pelatihan dan Pendidikan, pengembangan keahlian khusus, kemudian meningkatkan kecepatan dan efisiensi proses peradilan, dan meningkatkan transparansi dalam proses peradilan.⁴³

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

a. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Tindak pidana korupsi pada dasarnya telah diatur dalam ketentuan formulasi baik dalam ketentuan formulasi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4. Kemudian pada ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C dalam ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kota Surakarta Dalam Perspektif Penegakan Hukum Di Kejaksaan Negeri Surakarta

Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan negeri Surakarta pada dasarnya telah dilakukan dengan menggunakan sara non penal dan sarana penal. Sarana non penal dilakukan dengan cara sosialisasi baik di dalam pemerintahan (khususnya di dinas-dinas yang mengelola anggaran dari negara), sosialisasi tersebut berisi tentang upaya meminimalisir dan atau mencegah terjadinya praktik tindak pidana korupsi khususnya di wilayah hukum kota Surakarta. Kemudian upaya penal dalam penanggulangan tindak pidana dilakukan dengan cara menerapkan atau memproses pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga titik fokus penanggulangan terletak pada penanggulangan tindak pidana korupsi dengan cara menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

2. SARAN

Penegakan hukum merupakan suatu upaya yang sifatnya sistematis, mulai tahap formulasi hingga implementasi hukum dalam sistem peradilan pidana. Saran yang dapat kami ungkapkan adalah pertama sudah selayaknya formulasi hukum dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi sudah waktunya untuk disusun ulang terutama berkaitan dengan jenis sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sebab

⁴² Wawancara Pribadi Dengan Bapak Agung Purwanto Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Kusus Kejaksaan Negeri Surakarta, Pada Hari Jum'at, 20 Desember 2024, Pukul 10;08 Wib.

⁴³ Wawancara Pribadi Dengan Bapak Agung Purwanto Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Kusus Kejaksaan Negeri Surakarta, Pada Hari Jum'at, 20 Desember 2024, Pukul 10;11 Wib.

formulasi yang ada saat ini secara logika berfikir dianggap sebagai sebuah formulasi yang tidak logis, dengan asumsi bahwa sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi disengaja untuk tidak dapat diterapkan dengan syarat ketentuan yang tidak masuk akal (sepertihalnya yang ada dalam formulasi Pasal 2 Ayat (2), beserta penjelasan pasal yang terkandung di dalamnya).

Saran ke dua yaitu hendaknya penegak hukum berani melakukan terobosan baru dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi perlu untuk menerapkan tuntutan yang bersifat berat terhadap pelaku tindak pidana korupsi, mengingat tindak pidana korupsi bersifat *extra ordinary crime*.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
Aris Hardianto, 2019, Akses Ilegal Dalam Perspektif Hukum Pidana, Malang, Setara Press.
Beni Ahmat Saebani, 2009, Metode Penelitian Hukum, Bandung, Pustaka Setia.
Jan Remmlink, 2003, Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padananya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, 2018, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Depok, Prenada Media Group.
Zainal Abidin Farid, 2014, Hukum Pidana 1, Jakarta, Sinar Grafika.

Sumber Jurnal:

- Hariman Satria, 2020, Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik, Integrasi; Jurnal Anti Korupsi KPK, Dalam <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/660/110/2222&ved=2ahUKEwi7hZXw-pKKAxXCzDgGHcVnG64QFnoECCwQAQ&usq=AOvVaw2l2Dy7SS5BDwgHtggyPdbV> , Diakses Pada Hari Jum'at, 6 Desember 2024, Pukul 17;58 Wib.
- Sudarto Dalam John Kenedi, 2017, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare), Al-Amanah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam Vol. 2 No. 1, 2017, Dalam <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/1026/889> , Diakses Pada Hari Kamis, 5 Desember 2024, Pukul 8;07 Wib.

Sumber Berita:

- Diky Anandya Dalam Kompas.com, 2024, ICW Catat 731 Kasus Korupsi Pada 2023, Jumlahnya Meningkat Signifikan, Jakarta, Kompas.com, Dalam <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/19/17020321/icw-catat-731-kasus-korupsi-pada-2023-jumlahnya-meningkat-signifikan> , Diakses Pada Hari Rabu, 4 Desember 2024, Pukul 15;01 Wib.
- Dimas Bayu, 2023, ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat Pada 2022, Data Indonesia.id, Dalam <https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022> , Diakses Pada Hari Rabu, 4 Desember 2024, Pukul 15;12 Wib.

Irfan Kamil Dan Bagus Santoso, 2022, ICW: Ada 553 Penindakan Kasus Korupsi 2021, Potensi Kerugian Negara Rp. 29,4 Triliun, Kompas.com, 18/04/2022, Dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/18/12231061/icw-ada-553-penindakan-kasus-korupsi-2021-potensi-kerugian-negara-rp-294> , Diakses Pada Hari Kamis, 5 Desember 2024, Pukul 15;00 Wib.

Sumber Undang-undang:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undnag Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sumber Wawancara:

Wawancara Pribadi Dengan Bapak Agung Purwanto Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Kusus Kejaksaan Negeri Surakarta, Pada Hari Jum'at, 20 Desember 2024, Pukul 9;00 WIB.
Wawancara Pribadi Dengan Bapak Anon Prihatno, Selaku Jaksa Fungsional Pada Seksi Tindak Pidana Kusus Kejaksaan Negeri Surakarta, Pada Hari Jum'at, 20 Desember 2024, Pukul 10;15 WIB.